

FENOMENA DISPENSASI NIKAH UNTUK MELEGALKAN NIKAH USIA DINI

Noor Efendy, S.H.I., M.H
STAI Darul Ulum Kandangan
Email: noorefendy.abanjary@gmail.com

***Abstract:** After the changing of the Marriage Law regarding the minimum age for potential brides, the phenomenon of dispensation for marriage at an early age is highly increased. In Indonesia, early marriage is regarded as a social problem due to its violation of rules, regulations, and laws. The purpose of this study is to investigate the phenomenon of marriage dispensation in order to make early marriage to be legal. The findings show that Pregnancy before marriage, economic factors, educational factors, and environmental factors were all found to contribute to early marriage or the granting of a marriage dispensation. The Religious Courts use four criteria to decide whether or not to allow a marriage to take place: instrumental rationality, value rationality, affective actions, and customary actions.*

***Keywords:** Dispensation for marriage, Phenomenon, Early Marriage*

Abstrak: Fenomena dispensasi nikah untuk nikah usia dini terus mengalami lonjakan setelah adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan tentang batas minimal usia calon pengantin. Pernikahan usia dini dianggap sebagai masalah sosial karena melanggar hukum, peraturan, dan norma di sebagian masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena dispensasi nikah untuk melegalkan nikah usia dini. Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini atau diberikannya dispensasi nikah, yaitu kehamilan sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama dilakukan atas dasar empat hal, yaitu tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Fenomena, Nikah Usia Dini

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit yang paling mendasar dalam masyarakat dan berfungsi sebagai unit terkecil dalam pembentukan bangsa dan Negara. Keluarga memainkan peran penting dalam pembangunan Negara. Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang akan mengatur tentang keluarga sehingga munculah istilah “hukum keluarga” yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampunan dan keadaan tidak hadir.

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Selain itu, bagi orang-orang Islam, hukum perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan ini dianggap sangat fenomenal, karena selain perubahan tersebut membawa dampak besar pada tata aturan perkawinan, perubahan ini juga terjadi terhadap sebuah aturan hukum keluarga yang telah berlaku di Indonesia sejak 44 tahun yang lalu, yakni sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada lagi perbedaan batas usia pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi lembaga Peradilan Agama, perubahan terhadap batas usia pernikahan ini berimplikasi pada peningkatan jenis perkara dispensasi kawin. Jumlah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon mempelai perempuan diasumsikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki. Hal ini disebabkan,

¹Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2016).

karena perubahan usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berimplikasi pada calon mempelai perempuan, sedangkan batasan usia untuk mempelai laki-laki tidak ada perubahan.²

Baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara jelas dan pasti apa yang menjadi alasan untuk menerima suatu dispensasi nikah kepada pengadilan. Undang-Undang perkawinan tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk meminta dispensasi tersebut. Jadi tiap-tiap keadaan dalam setiap kasus akan dipertimbangkan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, sebagai misal calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun dan telah hamil, maka untuk kenistaan wanita tersebut harus cepat-cepat dikawinkan agar anak yang dilahirkan kelak mempunyai bapak dan tidak dinamakan anak haram.

B. PEMBAHASAN

Berikut dipaparkan secara rinci terkait dengan problem yang telah disampaikan pada latar belakang di atas.

1. Dispensasi Nikah

“Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan”.³ Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelanggaran dalam hal yang khusus (*relaxation legis*).⁴

²Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

³Ibid.; Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.

⁴Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian direvisi dalam pasal 7 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (1)”, dan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (2)”.⁵

Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.⁶

2. Nikah Usia Dini

Pernikahan usia dini secara etimologis dalam bahasa arab sering disebut *thiflun*, *ibnun*, *waladun* dan *shabiiyyun*. Istilah *thiflun* ini berarti anak yang belum baligh. Sementara kata *ibnun* dan *waladun* diartikan sebagai seorang yang mengandung pemahaman bahwa kata tersebut meliputi dari lahir sampai meninggal, dalam arti tidak terbatas umurnya karena lebih ditekankan pada putera. Sedangkan kata *shabiiyyun* dipakai untuk menyebut bayi dan anak kecil. Dengan demikian ada yang termasuk anak ada pula yang termasuk bayi, hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Robert J Haright yakni terdapat periode *infancy* dan *ealy childhood*,⁷ yang termasuk anak terdapat pada periode *ealy childhood*. Dilengkapi pula dari kamus

⁵Ibid.; Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.

⁶ Taufik Hamami, *Pengadilan Agama Dalam Reformasi Hakim Di Indonesia* (Jakarta: PT Tata Nusa, 2013).

⁷ Rahmad Suyud, *Pokok-Pokok Ilmu Jiwa Perkembangan* (Yogyakarta: Fak Tarbiyah, 1978).

bahasa Arab-Indonesia, *shabiiyyun* berarti anak-anak yang belum cukup umur.⁸

Mengenai masalah pernikahan usia dini dalam Nash Alqurân maupun As-Sunnah tidak memberikan batasan yang tegas, terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama fikih klasik juga tidak memberikan batasan terkait dengan batas usia tersebut. Secara global, ulama fikih hanya mensyaratkan adanya faktor-faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang jelas dan tegas.⁹ Hal ini senada dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. At-Talaq ayat 4 yang berbunyi:¹⁰

وَالَّذِي يَكْتُمُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

Dalam Islam tidak ada batasan usia dimana seseorang harus menikah, tetapi yang ditekankan adalah kesiapan untuk membina rumah tangga. Kesiapan disini dari segi ilmu, mental, dan ekonomi. Jadi dalam Islam pernikahan dini boleh dilakukan bahkan jika sudah sapa maka dianjurkan untuk menikah agar menjaga pandangan mata dan kehormatan.¹¹

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai batasan usia dalam pernikahan adalah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah dan Penafsiran, n.d.).

⁹Muhammad Jawwid Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001).

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005).

¹¹ Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*.

Ketentuan batas umur ini disebutkan seperti dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus telah masuk jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur.

3. Fenomena Dispensasi Nikah

Pernikahan anak atau juga dikenal dengan pernikahan usia dini dalam praktik tradisional telah lama dilakukan hampir di seluruh dunia. Tercatat dua pola nikah anak terjadi, yaitu anak perempuan dan pria dewasa dan memperkenalkan anak laki-laki dengan perempuan dilakukan sesuai keinginan wali kedua anak tersebut. Seperti hal sebuah studi dilakukan Choe, Thapa, dan Achmad bahwa kebanyakan perempuan Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun yang dianggap terlalu dini untuk menikah. Namun kebanyakan mengakui, bahwa itu karena desakan orang tua.¹²

Pernikahan usia dini masih tetap saja terjadi terutama dikalangan masyarakat pedesaan atau pinggiran kota. Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini menjadi dua, sebab dari anak dan sebab di luar anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebab dari anak diantaranya faktor pendidikan, telah melakukan hubungan biologis atau hamil di luar nikah.
- b. Sebab di luar anak diantaranya faktor pemahaman agaman, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya.

Selain faktor-faktor yang disebutkan, juga ada sebab lain sebagai pendorong untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada remaja untuk menikah usia dini adalah adanya dispensasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Karena walaupun ada batasan tentang usia minimal, yaitu 19 tahun bagi pria dan bagi wanita, tetapi ada kebolehan (dispensasi) bagi yang belum mencapai usia tersebut.

Dispensasi ini secara prosedur sangat mudah didapat dan sedikitpun tidak ada kesulitan dalam mengurusnya. Dalam pemikiran masyarakat tidak ada sedikitpun pemikiran bahwa batasan usia dalam pernikahan sebetulnya memiliki ketentuan. Selain masih banyak terjadi pernikahan usia dini ada yang lebih tragis lagi, yaitu

¹² Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 1-16.

pemalsuan umur, seperti: anak gadis berusia 16 tahun atau 17 tahun diakui sudah 19 tahun, atau anak laki-laki baru berusia 17 atau 18 tahun sudah diakui berumur 19 tahun, supaya bisa melakukan perkawinan.¹³

Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang dispensasi nikah, tampak adanya perbedaan yang berlawanan dengan pasal sebelumnya yang mengatur tentang batasan usia minimal perkawinan. Pada pasal tersebut merupakan upaya untuk memberikan jalan keluar apabila terjadi suatu permasalahan yang mendesak mengenai perkawinan. Sehingga sudah pasti banyak perkara yang masuk ke Pengadilan Agama terkait dengan masalah permohonan izin dispensasi nikah.

Jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkaratidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.¹⁴ Baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara jelas dan pasti apa yang menjadi alasan untuk menerima suatu dispensasi nikah kepada pengadilan. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk meminta dispensasi tersebut. Jadi tiap-tiap keadaan dalam setiap kasus akan dipertimbangkan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, sebagai misal calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun dan telah hamil, maka untuk kenistaan wanita tersebut harus cepat-cepat dikawinkan agar anak yang dilahirkan kelak mempunyai bapak dan tidak dinamakan haram jadah.¹⁵

Dalam hal permohonan dispensasi nikah yang dapat memintakan adalah:

- a. Kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal

¹³ Ibid.

¹⁴ Hamami, *Pengadilan Agama Dalam Reformasi Hakim Di Indonesia*.

¹⁵ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992).

dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

- c. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka yang meminta bisa wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (pasal 6 ayat 4 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan calon pengantin. Permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non Islam.

Dispensasi pernikahan usia dini merupakan sebuah wujud tindakan dari pemohon kepada hakim untuk memohon kebijakan dikarenakan ingin melangsungkan pernikahan namun belum cukup umur sesuai syarat dan ketentuan Undang-Undang. Semenjak berlakunya aturan batasan usia minimal calon pengantin pada tahun 2019, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama semakin meningkat.

Beberapa alasan pengajuan dispensasi nikah antara lain:

- a. Anak tidak peduli lagi dengan nasihat orang tua

Saat ini sudah tidak jarang anak-anak yang masih berada dibangku sekolah sudah mengenal tentang ketertarikan antar lawan jenis atau sekarang biasa disebut dengan istilah pacaran. Dengan adanya teknologi komunikasi yang semakin canggih, masa pubertas anak-anak pun menjadi lebih cepat. Kebanyakan anak-anak pada masa sekarang sudah jarang yang memperdulikan nasihat dari orang tua sehingga anak tidak lagi memperdulikan norma agama dan adat yang berlaku saat sudah menjamah ke dunia pacaran.

- b. Permasalahan ekomoni

Tak jarang permasalahan ekomoni juga menjadi faktor pendorong permohonan dispensasi nikah. Banyak terjadi di desa-desa yang menjadikan permasalahan ekonomi sebagai alasan permohonan dispensasi nikah. Karena tidak ada biaya lebih untuk menyekolahkan anaknya maka tak jarang orang tua anak lebih memilih untuk menikahkannya dengan harapan agar tanggung jawab orang tua menjadi lebih ringan.

- c. Calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu

Dalam menangani kasus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hamil duluan menjadi mayoritas faktor

pendorong pengajuan dispensasi nikah. Sepasang kekasih dalam menjalin hubungan pacaran terkadang sudah melampaui batas hingga melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga mereka tidak memikirkan akan dampak yang timbul, yaitu hamil di luar nikah. Hal ini terjadi karena pemahaman agama yang kurang dari anak tersebut, kemudian perhatian orang tua yang terlalu membebaskan anak dalam bergaul sehingga orang tua kecolongan dengan mengawasi pergaulan anaknya dan akhirnya mengetahui bahwa anaknya sudah hamil di luar nikah.

d. Kekhawatiran orang tua

Masa muda merupakan masa dimana gencarnya anak dalam pergaulan dengan teman, otomatis orang tua juga tidak selalu membatasi pergaulannya. Pada fase inilah anak dapat terjerumus ke dalam hal buruk, yaitu pergaulan bebas. Kekhawatiran orang tua terhadap anak adalah hal yang wajar. Banyak orang tua yang takut jika anaknya melakukan hal yang dilarang oleh agama karena orang tua sudah mengetahui bahwa anaknya telah berpacaran lama dan sudah akrab dengan keluarganya dan mereka pun juga sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga, sehingga orang tua sepakat untuk menikahkan anak-anaknya sebagai jalan keluar untuk menghindari zina.

e. Pendidikan rendah

Meskipun pemerintah sudah menyelenggarakan 9 tahun wajib belajar. Tidak sedikit masyarakat di pedesaan yang hanya mampu menyekolahkan sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama. Pada usia remaja anak seharusnya masih dalam pengampuan orang tua, masih banyak hal yang belum diketahui dan akibat apa yang akan dialami di masa depan. Karena pendidikan rendah, pada masa itu pula mereka cenderung hanya bersenang-senang, bermain, dan mencari hiburan yang diinginkan. Salah satunya adalah mencari lawan jenis yang dia sukai hingga menjalin asmara antar keduanya.

Hakim dalam mempertimbangkan dispensasi nikah melihat dari berbagai aspek. Ketua majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain:

a. Pertimbangan dalam Hukum

Kelengkapan administrasi permohonan dispensasi nikah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi nikah yang berlaku di Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah adalah dengan

memperhatikan tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

b. Pertimbangan Hakim di Luar Hukum

- 1) Karena calon mempelai wanita sudah hamil dahulu.
- 2) Karena kekhawatiran orang tua dan anak sudah tidak peduli dengan nasihat orang tua.
- 3) Karena rendahnya pendidikan dan permasalahan ekonomi.

Dari faktor terjadinya fenomena dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, dapat dipahami bahwa adanya dispensasi nikah dapat melemahkan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah, akan tetapi hal tersebut juga dapat diartikan bahwa terlepas dari aturan yang dibuat, masyarakat masih memiliki hak dalam menentukan kehidupannya.

Perkawinan usia dini merupakan suatu masalah yang besar bagi anak muda di Indonesia sebagai penerus bangsa. Perkawinan anak ini merupakan pelanggaran hak anak dimana anak akan terhambat dalam mendapatkan hak-hak yang wajib mereka dapatkan. Di satu sisi, anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Sebab itu, upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban bagi negara. Proteksi anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala guna melindungi hak-hak anak.¹⁶

Selain itu, Negara juga menetapkan aturan terkait dispensasi nikah bagi calon pengantin usia dini dan perlu pengesahan oleh hakim Pengadilan. Pertimbangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara voluntair dispensasi nikah biasanya melihat dua kemudharatan yang terjadi pada pernikahan usia anak dan kemudharatan akan terjadi apabila dispensasi nikah ditolak. Majelis hakim sering kali menerima voluntair dispensasi nikah karena memandang bahwa kemudharatan akan terjadi apabila dispensasi nikah ditolak sehingga mudharat lebih banyak, kemungkinan besar dapat merusak keturunan (*al-nasl*) dan kehormatan (*al-irdl*) calon pengantin tersebut. Majelis hakim juga mempertimbangkan hukum (*tasbib al-ahkam/legal reasoning*) terkait dispensasi nikah berdasarkan fakta hukum yang dibuktikan di Persidangan. Fakta

¹⁶Rini Fitriani, "Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-58.

tersebut didapati dari orang tua, kedua calon, dan saksi-saksi yang hadir saat persidangan berlangsung.¹⁷

Faktor utama terjadinya dispensasi nikah, yaitu seperti kurangnya sosialisasi mengenai pendidikan perkawinan anak kepada anak, orang tua, dan masyarakat setempat. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua serta faktor ekonomi juga menjadi faktor penyebab tingginya dispensasi nikah.

Dispensasi nikah ini, dapat diputuskan jika dalam keadaan mendesak. Namun, hal tersebut dapat dilakukan dengan bukti-bukti yang kuat seperti surat-surat pendukung. Tidak hanya angka dispensasi nikah saja yang tinggi, namun angka perkawinan anak yang tidak tercatat pun tergolong tinggi. Pernikahan tidak tercatat ini secara terpaksa harus diberikan dispensasi nikah agar status dari anak tersebut tercatat dan mendapatkan bimbingan mengenai perkawinan.

Untuk itu, pengawasan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah juga diperlukan agar anak muda saat ini tetap dalam pengawasan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pun diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan usia dini di Indonesia, sehingga para orang tua juga dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang telah diberikan oleh pemerintah dan tidak putus sekolah.

C. PENUTUP

Dispensasi nikah untuk nikah usia dini sampai saat ini masih menjadi fenomena di kalangan masyarakat khususnya setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan tentang batasan usia minimal calon pengantin. Walaupun zaman sudah modern, bahkan banyak masyarakat dari Negara-Negara maju yang memilih untuk tidak menikah (resesi seks), hal itu tidak memiliki dampak yang berarti bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Perlunya sosialisasi tentang dampak dari nikah usia dini baik dari sisi kesehatan, ekonomi, dan psikis pada usia anak. Peran orang tua, masyarakat, dan juga Pemerintah dalam mengawasi serta mendidik anak serta peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat mengurangi angka nikah usia dini di Indonesia.

¹⁷ Maimunah, "Dispensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara," *Syakhsia, Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020): 209-30.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, Rini. "Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–58.
- Hamami, Taufik. *Pengadilan Agama Dalam Reformasi Hakim Di Indonesia*. Jakarta: PT Tata Nusa, 2013.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2016.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Kartikawati, Reni. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 1–16.
- Maimunah. "Dipensasi Nikah Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara." *Syakhshia, Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020): 209–30.
- Mughniyah, Muhammad Jawwid. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Ridwan Syahrani. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Suyud, Rahmad. *Pokok-Pokok Ilmu Jiwa Perkembangan*. Yogyakarta: Fak Tarbiyah, 1978.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah dan Penafsiran, n.d.